

ABSTRAK

Nurul Hardiani: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemesanan Aqiqah di Sentra Aqiqah Cibiru*

Sentra Aqiqah merupakan tempat pelayanan jasa aqiqah di mana untuk meringankan aktifitas masyarakat dalam melaksanakan proses aqiqah yang biasanya sangat merepotkan serta membutuhkan banyak orang dari mulai membeli hewan, memasaknya, hingga membagikannya. Banyak orang yang menggunakan layanan Sentra Aqiqah dengan melakukan pemesanan. Didalam harga setiap paket aqiqah berbeda-beda, sesuai dengan type, jumlah porsi tusuk sate dan gulai, adapula yang memilih tambahan paket nasi box dengan macam-macam menu masakan yang ditawarkan. Namun dalam pemesanan paket aqiqah ini kebanyakan pemesan tidak melihat kondisi hewan aqiqah yang akan dikelola sebagai objek akadnya. Pemesan hanya mengetahui harga serta hasil masakan hewan aqiqah yang akan didapatkannya. Sedangkan di dalam akad *salam* terdapat rukun serta syarat yang harus dipenuhi seperti objek akad *salam* harus jelas spesifikasinya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Bagaimana pelaksanaan pemesanan paket aqiqah di Sentra Aqiqah Cibiru dan (2) Bagaimana pesanan paket aqiqah di Sentra Aqiqah Cibiru ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini selaras dengan kerangka pemikiran bahwa dalam suatu transaksi atau akad harus berpegang teguh pada prinsip muamalah yakni harus berdasarkan suka sama suka *an taradin* serta tidak boleh mengandung unsur yang diharamkan oleh syara.

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Metode ini dilandasi dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung kelapangan.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini bahwa (1) praktik pemesanan paket aqiqah di Sentra Aqiqah Cibiru memiliki Sistem pemesanan dapat dilakukan langsung di kantor Sentra Aqiqah Cibiru. Tahap pemesanan mulai dari tahap promosi menawarkan type hewan aqiqah, harga, hasil masakan, pilihan paket nasi box serta waktu pengiriman. Setelah melakukan perjanjian atau terjadinya *an taradin* pihak Sentra Aqiqahpun segera memotong, memasaknya, dikemas, serta diantarkan kepada pemesan. (2) Serta Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di dalam fatwa DSN No.5/DSN-MUI/IV/2000 serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Syarat- syarat *bai'salam* dalam praktik pemesanan paket aqiqah di Sentra Aqiqah Cibiru sebagian besar sesuai dengan syariat Islam. Tetapi mengenai barang atau objek akad yang tidak dijelaskan secara detil atau tidak secara spesifikasi kepada pemesan dimana seharusnya dipaparkan secara detil kepada pemesan supaya tidak menimbulkan kesalahfaman diantara keduanya. Sentra Aqiqah seharusnya lebih mendalami mengenai ilmu fiqih terkhususnya mendalami akad *salam* yang telah menjadi patokan dalam praktik pemesanan aqiqah di Sentra Aqiqah Cibiru tersebut. Masyarakat atau pemesan yang akan memesan paket aqiqah, seharusnya bertanya sedetail-detailnya jika pemesan mempunyai waktu, pemesan dapat melihat prosesnya sampai akhir.